



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 198/B/2020/PT.TUN.SBY.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :

SRI ASTUTI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Bendosari Gede RT. 001/RW. 016, Kelurahan / Desa Salam, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah ; -----
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 004/SKK.TUN/SB.P/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020, memberi kuasa kepada :

1. SURYONO, S.H. ; -----
2. AGUS SUSANTO, S.H. ; -----
3. FRENGKY, S.H. ; -----
4. NURMA OCTAVIANINGTYAS, S.H. ; -----
5. DEVI WAYA S. SIMBANGADO, S.H. ; -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum " SURYONO BASUKI & PARTNERS " yang beralamat di Jalan Siliwangi (Ring Road Barat) Nogosaren Desa / Kelurahan Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan domisili elektronik (e-mail) : suryo_law@yahoo.com ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** dahulu **PENGUGAT** ; -----

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAGELANG , berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 110, Kota Mungkid, Kabupaten

Hal. 1 dari 14 hal. Perkara Nomor : 198/B/2020/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magelang, Provinsi Jawa Tengah ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : MP.02.02/908/33-08/III/BPN/2020, tanggal 16 Maret 2020, memberi kuasa kepada :

1. KUNTADI, S.H.,M.H., Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan ; -----
2. DWI HANDONO, S.ST., Jabatan Analis Hukum Pertanahan pada Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan ;-----
3. AGUS SOIM NAHYU WIDIYANTO, Jabatan Staf Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan ; -----
4. FAJAR SETYO WIBOWO, Jabatan Staf Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan ;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang, beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 110 Kota Mungkid, Kabupaten Magelang, provinsi Jawa Tengah, dengan domisili elektronik (e-mail) : pmppbpmagelang@gmail.com ; -----

Dan berdasarkan Surat kuasa Khusus Tambahan Nomor : MP.02.02/1128/33-08/IV/BPN/2020, tanggal 13 April 2020, memberi kuasa kepada :

PURNOMO WIDODO, S.SIT. , Jabatan Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, berkantor di Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang, berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 110 Kota Mungkid, Kabupaten Magelang, provinsi Jawa Tengah, dengan domisili elektronik (e-mail) : pmppbpmagelang@gmail.com ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** dahulu **TERGUGAT** ; -----

Hal. 2 dari 14 hal. Perkara Nomor : 198/B/2020/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D A N :

RATNA MAYASARI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pedagang,

bertempat tinggal di Dusun Bringin Wetan RT. 013/RW. 006,

Desa Bringin, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 015/LF-SDY/SK/2020,

tanggal 4 September 2020, memberi kuasa kepada :

1. Dr. SUDIYANA, S.H.M.Hum. ; -----

2. KUN RATNAWATI, S.H. ; -----

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan

Konsultan Hukum pada Law Firm " SUDIYANA & Partners "

ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM beralamat di Jalan Wates

KM. 9, Perum Bale Asri Blok A Nomor 5, Desa Balecatur,

Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa

Yogyakarta, dengan domisili elektronik (e-mail) :

sudiyanaash@gmail.com ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING dahulu TERGUGAT II**

INTERVENSI ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor:

198/PEN/2020/PT.TUN.SBY tanggal 22 Oktober 2020 tentang Penunjukan

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di

tingkat banding dan penetapan Panitera Pengganti tanggal 22 Oktober 2020 ;

2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :

21/G/2020/PTUN.SMG yang diucapkan dan disampaikan dalam persidangan

secara elektronik (*e-court*) pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020, yang

dimohonkan banding beserta surat - surat lainnya yang bertalian ; -----

3. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 198/Pen.HS/2020/PT.TUN.SBY, hari

Hal. 3 dari 14 hal. Perkara Nomor : 198/B/2020/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 23 November 2020, tentang Penetapan Hari Sidang
pembacaan Putusan ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima segala kejadian – kejadian yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 21/G/2020/PTUN.SMG yang diucapkan dan disampaikan dalam persidangan secara elektronik (*e-court*) pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020, yang dimohonkan banding beserta surat - surat lain yang bertalian, antara pihak yang bersengketa sebagaimana diuraikan di atas, sehingga diperoleh kronologi kejadian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Penggugat dalam petitum gugatannya mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah peralihan hak kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 03538, Desa/Kel. Salam, Tanggal Penerbitan 13-08-2009, Surat Ukur Tanggal 08-02-2009, No. : 00157/Salam/2009, Luas 3.646 m², dari atas nama Pemegang Hak Sri Astuti Purwaningsih beralih hak menjadi atas nama Ratna Mayasari ; -----
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut dan/atau mencoret peralihan hak kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 03538, Desa/Kel. Salam, Tanggal Penerbitan 13-08-2009, Surat Ukur Tanggal 08-02-2009, No. : 00157/Salam/2009, Luas 3.646 m², dari atas nama Pemegang Hak Sri Astuti Purwaningsih beralih hak menjadi atas nama Ratna Mayasari ; -----
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa adapun yang dijadikan alasan atas tuntutan tersebut, sesuai dengan posita gugatan Pembanding dahulu Penggugat, pada

Hal. 4 dari 14 hal. Perkara Nomor : 198/B/2020/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya dari sisi hukum tata usaha negara adalah :

- Bahwa menurut gugatan Penggugat, salah satu factor yang menyebabkan timbulnya sengketa tanah *a quo* disebabkan oleh sikap TERGUGAT yang pasif dalam proses pendaftaran tanah, dengan hanya menerima berkas yang diajukan oleh Pemohon. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tidak ada upaya dari pihak TERGUGAT untuk mencari tahu apakah bidang yang dimohonkan peralihan haknya terdapat sengketa atau memiliki potensi sengketa di atasnya, mengingat adanya kejanggalan pada dokumen atau berkas persyaratan yang disampaikan oleh Pemohon, dalam perkara *a quo* adalah Ratna Mayasari, sehingga mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum ; Bahwa TERGUGAT telah menyalahgunakan wewenangnya dengan mengakomodir salah satu syarat yang di dalamnya mengandung keterangan palsu berupa Akta Cerai Nomor : 0438/AC/2015/PA.MKD tertanggal 30 Maret 2006, yang diajukan dasar dalam membuat Akta Jual Beli No. 542/2015 tanggal 11 Desember 2015, oleh Notaris/PPAT R. Giardi Suharianto, S.H.,M.Kn ; Bahwa tindakan dan perbuatan TERGUGAT yang menerbitkan obyek sengketa tersebut jelas - jelas telah melanggar dan bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi : " *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik antara lain : persamaan hak, kecermatan, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, proporsionalitas, profesionalisme dan*

Hal. 5 dari 14 hal. Perkara Nomor : 198/B/2020/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akuntabilitas " ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terbanding dahulu Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 4 Mei 2020 melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) dan telah diverifikasi oleh Majelis/Hakim pada tanggal 5 Mei 2020 dengan mengemukakan hal - hal yang pada pokoknya dengan terlebih dahulu menyampaikan Eksepsi antara lain eksepsi tentang Kewenangan Absolut (*Exceptio Declinatoire*) ; Gugatan Daluwarsa (*Verjaaring*), dan selanjutnya dalam pokok perkara berdasarkan data administrasi Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 03538/Salam Luas 3.646 m² , yang terletak di Desa Salam, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang tercatat atas nama Ratna Mayasari berdasarkan Akta Jual Beli No. 542/2015 tanggal 11 Desember 2015 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) R. Giardi Suhariato, S.H.,M.Kn. ; Bahwa berdasarkan data administrasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 03538/Salam dilekati Hak Tanggungan No. 01899 Tahun 2016 Peringkat 1 (pertama) berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 71 Tahun 2016 tanggal 11-2-2016 yang dibuat oleh R. Giardi Suhariato, S.H.,M.Kn., selaku PPAT Kabupaten Magelang atas nama KSP Kusuma Arta Jaya berkedudukan di Magelang ; Bahwa tindakan Tergugat yang mencatatkan peralihan hak Sertifikat Hak Milik No. 03538/Salam Luas 3.646 m² , yang terletak di Desa Salam, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang atas nama Ratna Mayasari telah sesuai dengan prosedur dan persyaratan peraturan perundangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan jo. Peraturan Pemerintah No. 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan

Hal. 6 dari 14 hal. Perkara Nomor : 198/B/2020/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional sehingga telah memenuhi azas kepatutan dan azas - azas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi menyampaikan Jawaban tertanggal 12 Mei 2020 melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) dan telah diverifikasi oleh Majelis / Hakim pada tanggal 12 Mei 2020 dengan mengemukakan hal - hal yang pada pokoknya menyampaikan eksepsi bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa perkara ini, tentang upaya administrative, tentang pengajuan gugatan telah lewat waktu, tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan, dan selanjutnya terhadap pokok gugatan bahwa proses hukum yang dilakukan dalam peralihan hak atas tanah dalam Sertifikat Hak Milik No. 03538 Desa/Kel. Salam Tanggal Penerbitan 13-08-2009 ; Surat Ukur Tanggal 08-02-2009, No. 00157/Salam/2009 ; Luas 3.646 m² , dari yang semula atas nama Sri Astuti Purwaningsih menjadi atas nama Ratna Mayasari, adalah tindakan administrative pertanahan Kabupaten Magelang (Tergugat) yang telah memenuhi prinsip - prinsip pemerintahan yang baik (*good Govemence*) baik Prinsip Akuntabilitas, Prinsip Transparansi dan Prinsip Responsibilitas dan tidak bertentangan dengan azas - azas umum pemerintahan yang baik, seperti azas kecermatan, azas kepastian hukum dan azas profesionalitas ; disamping itu TIDAK BENAR jika Penggugat masih mengharap dan menguasai tanah, sebab sejak September 2019 tanah telah dikuasai dan digarap oleh Sdr. Sudir selaku calon pembeli ; -----

Menimbang, bahwa terhadap sengketa tersebut dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 21/G/2020/PTUN.SMG yang diucapkan dan disampaikan dalam persidangan secara elektronik (*e-court*) pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020, telah mengadili dengan amar putusan sebagai berikut :

Hal. 7 dari 14 hal. Perkara Nomor : 198/B/2020/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M e n g a d i l i

I. Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan ; -----
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam perkara Nomor : 21/G/2020/PTUN.SMG ; -----

II. Dalam Pokok Sengketa :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 437.500,- (empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 21/G/2020/PTUN.SMG yang diucapkan dan disampaikan dalam persidangan secara elektronik (*e-court*) pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020 tersebut pihak Pembanding dahulu Penggugat telah mengajukan permohonan bandingnya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera pada tanggal itu juga dan kemudian diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat tersebut telah diajukan Memori Banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020, dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding dahulu

Hal. 8 dari 14 hal. Perkara Nomor : 198/B/2020/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut telah diajukan Kontra Memori Banding oleh Terbanding dahulu Tergugat, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Selasa tanggal 8 September 2020, dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang hari Selasa tanggal 8 September 2020 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding dahulu Penggugat tersebut telah diajukan juga Kontra Memori Banding oleh Terbanding dahulu Tergugat II Intervensi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Senin tanggal 7 September 2020, dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang hari Senin tanggal 7 September 2020 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada pihak yang bersengketa oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah diberi kesempatan untuk melihat berkas (*inzage*) masing - masing diberitahukan dengan surat hari Senin tanggal 14 September 2020 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kronologis tentang kejadian sengketa tersebut di atas, maka permohonan banding Pembanding dahulu Penggugat, telah ternyata diajukan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 123 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009, yakni bahwa pembacaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 21/G/2020/PTUN.SMG, diucapkan dan disampaikan dalam persidangan secara elektronik (*e-court*) pada

Hal. 9 dari 14 hal. Perkara Nomor : 198/B/2020/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 30 Juli 2020, sedangkan permohonan bandingnya tercatat dalam Akta Permohonan Banding hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020, sehingga secara formal Pengadilan Tingkat Banding harus menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat tersebut menurut hukum secara formal dinyatakan dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama atas berkas perkara yang bersangkutan, antara lain Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 21/G/2020/PTUN.SMG yang diucapkan dan disampaikan dalam persidangan secara elektronik (*e-court*) pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, alat - alat bukti para pihak yang berperkara, memori banding dan kontra memori banding serta surat - surat lain maupun ketentuan - ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dengan sungguh - sungguh mengadakan musyawarah dan telah dicapai mufakat bulat dengan berpendapat sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding dahulu Penggugat tersebut, dalam jawaban Terbanding dahulu Tergugat maupun jawaban Terbanding dahulu Tergugat II Intervensi mengajukan Eksepsi antara lain eksepsi kewenangan Absolut bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan eksepsi tersebut dan Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut dengan pertimbangan yang pada pokoknya antara lain bahwa oleh karena permasalahan utama dalam sengketa *a quo* mengenai pembuktian keabsahan Akta Jual Beli No.542/2015 tanggal 11 Desember 2015 yang dibuat oleh

Hal. 10 dari 14 hal. Perkara Nomor : 198/B/2020/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) R. Giardi Suhariato, S.H., M.Kn. antara Penggugat selaku penjual dengan Ratna Mayasari selaku Pembeli (Bukti P-9 = T-4 = T.II.Int.-2) sebagai dasar adanya Peralihan Hak Kepemilikan atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 03538, Desa/Kel. Salam, tanggal Penerbitan 13-08-2009, Surat ukur tanggal 08-02-2009 No. 00157/Salam/2009, Luas 3.646 m², dari atas nama Pemegang Hak Sri Astuti Purwaningsih beralih hak menjadi atas nama Ratna Mayasari (vide Bukti P-10 = T-1 = T.II.Int.-3), yang harus terlebih dahulu diselesaikan di Peradilan Umum, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang secara absolut tidak berwenang mengadili permasalahan hukum dalam sengketa *a quo*, maka hal ini berarti eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai eksepsi kewenangan absolut Pengadilan berdasar hukum dan cukup alasan untuk dinyatakan diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan mengenai pokok perkaranya yang pada pokoknya bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai eksepsi kewenangan absolut Pengadilan telah dinyatakan diterima, maka terhadap pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut pembuktiannya dan cukup alasan hukum bagi Pengadilan menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding selebihnya terhadap Memori Banding dari Pembanding dahulu Penggugat telah dipertimbangkan dengan seksama dan sama sekali tidak melemahkan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 21/G/2020/PTUN.SMG yang diucapkan dan disampaikan dalam persidangan secara elektronik (*e-court*) pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020. Dan karenanya putusan tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan di

Hal. 11 dari 14 hal. Perkara Nomor : 198/B/2020/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara *in litis* ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya ternyata Pembanding dahulu Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Pembanding dahulu Penggugat tersebut harus dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan. Yang besarnya biaya dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan Pasal - Pasal dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang dirubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta Peraturan Perundang - Undangan lainnya yang bertalian.

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding Pembanding dahulu Penggugat ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 21/G/2020/PTUN.SMG yang diucapkan dan disampaikan dalam persidangan secara elektronik (*e-court*) pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020, yang dimohonkan banding ; -----
3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada Hari **Senin**, tanggal **23 November 2020** yang terdiri dari **SYAMSULHADI, S.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Ketua Majelis

Hal. 12 dari 14 hal. Perkara Nomor : 198/B/2020/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **HM. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H.**, serta **H. ACHMAD HARI ARWOKO, S.H.,M.H.**, masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada **hari dan tanggal itu juga** dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SITI KARYANTARI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

HM. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H.

SYAMSULHADI, S.H.

Hakim Anggota II

H. ACHMAD HARI ARWOKO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

SITI KARYANTARI, S.H.

Hal. 13 dari 14 hal. Perkara Nomor : 198/B/2020/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai -----	Rp. 6.000,00
2. Redaksi -----	Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Banding -----	<u>Rp. 234.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 hal. Perkara Nomor : 198/B/2020/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)